**Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam**
*Vol. 4 No.1 Juni, 2026 : 14-30*

# PEMAHAMAN TENTANG TEMATIK HADIS NABI MUHAMMAD SAW YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM KELUARGA

**Muhammad Yusuf yahya**
Universitas Islam Aceh
yusufyahya1@gmail.com

**T.Abrar ZA**
Universitas Islam Aceh
abrarza@gmail.com

**Mohd. Salam**
Universitas Islam Aceh
mohdsalam@gmail.com

**Sabda**
Universitas Islam Aceh
sabda@gmail.com

***Abstract***

*Hadith is the second primary source of Islamic law after the Qur'an and plays a significant role in explaining various aspects of life, including family law. This study aims to examine the development of Hadith from the era of Prophet Muhammad (peace be upon him) to the period of the Rightly Guided Caliphs (Khulafa al-Rashidin) and to analyze thematic Hadiths related to Islamic family law. This research employs a library research method using a descriptive-analytical approach based on Hadith literature, classical commentaries, and relevant academic sources. The findings reveal that the compilation and transmission of Hadith developed gradually, beginning during the Prophet's lifetime and continuing through the efforts of the Companions, who exercised great caution in preserving the authenticity of Hadith. The thematic Hadith (maudhu'i) approach serves as an effective method for understanding Hadith by collecting and examining all narrations related to a specific topic. In the field of family law, the Prophet's Hadiths provide comprehensive guidance regarding the rights and obligations of spouses, the protection of women, and the criteria for selecting a marriage partner. The Hadith prohibiting harsh treatment toward wives demonstrates Islam's commitment to protecting women's dignity and rejecting domestic violence. Meanwhile, the Hadith encouraging Muslims to prioritize religious commitment when choosing a spouse emphasizes the importance of faith and piety as the primary foundation for establishing a harmonious, loving, and compassionate family (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Therefore, thematic*

*Hadiths on family law remain highly relevant in addressing contemporary family issues and serve as moral and normative foundations for strengthening Islamic family resilience.*

***Keywords:** Thematic Hadith, Islamic Family Law, Marriage, Rights, Obligations of Spouses*

***Abstrak***

*Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki peran penting dalam menjelaskan berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan hadis sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafa al-Rasyidin serta menganalisis hadis-hadis tematik yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai literatur hadis, kitab syarah hadis, dan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dan periwayatan hadis mengalami perkembangan bertahap yang dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para sahabat dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam menjaga autentisitas hadis. Metode hadis tematik (maudhu'i) menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam memahami hadis berdasarkan tema tertentu melalui pengumpulan seluruh riwayat yang berkaitan dengan satu topik. Dalam bidang hukum keluarga, hadis-hadis Nabi memberikan pedoman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri, perlindungan terhadap perempuan, serta kriteria dalam memilih pasangan hidup. Hadis tentang larangan menyakiti istri menunjukkan komitmen Islam terhadap penghormatan martabat perempuan dan penolakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, hadis tentang anjuran memilih pasangan karena agamanya menegaskan pentingnya nilai keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, hadis-hadis tematik hukum keluarga memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai persoalan keluarga kontemporer serta menjadi landasan moral dan normatif dalam mewujudkan ketahanan keluarga Islam.*

***Kata Kunci:** Hadis Tematik, Hukum Keluarga Islam, Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri*

## PENDAHULUAN

Hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu "*jadid*" (sesuatu yang baru) lawan kata dari "*qadiim*" (sesuatu yang lama). "*qarib*" (dekat) lawan kata dari "*ba'id"* (jauh), dan "khabar" (berita) yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.[1] Sedangkan

[1]Ash-Shiddieqy. Teungku Muhammad Hasbi, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2020), h. 31

hadis menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara ahli Hadis dan Ahli Ushul. Menurut ahli Hadis ialah "seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbatan, maupun ketetapannya".[2]

Sedangkan ahli Ushul, definisi hadis ialah "semua perkataan, perbuatan, taqrir Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapannya". Dalam sejarah penghimpunan dan kodifikasi hadis mengalami perkembangan yang agak lamban dan bertahap dibandingkan perkembangan kodifikasi Al-Qur'an. Hal ini wajar saja karena Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad SAW. sudah tercatat seluruhnya, sekalipun sangat sederhana, dan mulai dibukukan pada masa Abu Bakar, Khalifah pertama dari Khulafa' ar-Rasyidiin sekalipun dalam penyempurnaannya dilakukan pada masa Utsman bin 'Affan yang disebut dengan tulisan Utsmani. Sedangkan penulisan hadis pada masa Nabi secara umum justru malah dilarang. Masa pembukuannya pun terlambat sampai pada masa abad ke-2 hijriyah dan mengalami kejayaan pada abad ke-3 hijriyah.[3] Berbagai kalangan menempatkan hadis sebagai objek kajian ilmu-ilmu modern sekalipun selama ini ilmu hadis dinilai sudah matang. Dalam hal ini, penulis mengambil perhatian pada sejarah perkembangan hadis dari Masa sahabat Rasulullah SAW. hingga era modern saat ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan,[4] seperti kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis, buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang berkaitan dengan hadis tematik dan hukum keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang berhubungan dengan tema hukum keluarga. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan hadis tematik (maudhu'i), yaitu menghimpun seluruh hadis yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian dianalisis kandungan, konteks, dan relevansinya terhadap konsep hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan hadis serta implementasi nilai-nilai hadis Nabi Muhammad SAW dalam

[2] Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2020), h. 2

[3] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2019), h.2-3

[4] Khadijatul Musanna, "Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 17–30.

pembentukan dan penguatan ketahanan keluarga Islam pada konteks kehidupan kontemporer.

## KONSEP DASAR

Hadis Tematik atau dalam bahasa arab yaitu *"Maudu'i"*. Secara bahasa berasal dari kata *"maudu'un"* (موضوع) yang merupaka isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan.dan secara etimologi, kata *"maudu'i"* berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari *"al-Raf'u"* (mengangkat). Maka, yang di maksud tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu.[5]

Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik *(al-tafsir al-maudhu'i)* yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an. hanya saja dalam metode hadis tematik seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu apakah ia hadis shahih atau tidak. Sedangkan dalam metode tafsir tematik hal itu tidak diperlukan karena al-Quran sudah pasti kebenarannya[6]. Metode ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi Muhammad terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain, terkadang pula sebuah hadis dalam riwayat yang satu (jalur sanad) berbeda dengan riwayat yang kedua. Begitu pula terdapat banyak riwayat hadis yang kadang-kadang disampaikan secara ringkas sedangkan dalam satu riwayat sedangkan dalam riwayat yang lain disampaikan dengan panjang lebar padahal ia satu tema.[7]

Imam Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H) pernah menjelaskan, "sebagian perawi hadis ada yang meringkas hadis. Oleh karennya, setiap orang yang berbicara tentang hadis maka hendaklah baginya untuk mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya *(sanad)* kemudian mengumpulkan lafaz-lafaz matannya, jika sanad-sanad hadis tersebut dapat dipertanggung jawabkan keshahihannya, maka ia kemudian menjelaskannya bahwa itu sebenarnya adalah satu hadis yang sama. Karena pada dasarnya yang lebih berhak untuk menjelaskan maksud sebuah hadis adalah hadis itu sendiri".

Selain itu di dalam hadis nabi banyak ditemukan redaksi yang bersifat umum sedangkan dalam riwayat yang lain dengan topik yang sama bersifat khusus. Maka dalam kasus seperti ini hadis yang bersifat umum tersebut harus dipahami

[5] Muhammad Mustafa Ami, *Studies In Hadith Methodology and Literature*, (Indiana: American Trust Publications, 2000), h. 23

[6] Sholihin. M. Agus, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 40

[7] Idri, *Studi Hadis*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 17

secara khusus. Sama halnya ketika terdapat hadis dengan redaksi yang bersifat *muthlaq* (pengertian luas), *muqayyad* (pengertian terbatas), *mujmal* (global), *mubayyin* (penjelas) pada topik hadis yang sama.[8]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hadis Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara, menurut Muhammad Mustafa Azami ada tiga cara, yaitu: *Pertama*, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Rasul banyak mengadakan pengajaran-pengajaran kepada sahabat, dan bahkan dalam rangka untuk memudahkan pemahaman dan daya ingat para sahabat, Nabi mengulang-ulang perkataannya sampai tiga kali. *Kedua*, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Hal ini menyangkut seluruh surat Nabi yang ditujukan kepada para raja, penguasa, gubernur-gubernur muslim. Beberapa surat tersebut berisi tentang ketetapan hukum Islam, seperti ketentuan tentang zakat dan tata cara peribadatan. *Ketiga*, menyampaikan hadis dengan mempraktek secara langsung di depan para sahabat, misalnya ketika beliau mengajarkan cara berwudhu, shalat, puasa, menunaikan ibadah haji dan sebagainya. [9]

Pada masa Nabi SAW, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana al-Qur'an, hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Larangan menulis hadis dari Rasul sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

،حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ" لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ - قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

Artinya : Diceritakan dari Haddab bin Kholid al-Zurdiyi, di ceritakan Hammam, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atho' bin Yasar, dari Abi Sa'id Al-Khudriy, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "Jangan mengambil apapun dariku, dan dia yang menurunkan apapun dariku kecuali Alquran, dia harus menghapus itu dan meriwayatkan dariku, karena tidak ada salahnya di dalamnya dan dia yang mengaitkan kepalsuan apa pun denganku - dan Hammam berkata : Saya pikir dia juga berkata: "dengan sengaja" -dia

[8] Ahmad Farhan, Aan Supian, *Pemahaman Hadis Dan Implikasinya Dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Di Kota Bengkulu: Kajian Living Hadis* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), h. 34

[9] Khon. Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Cet. 7, (Jakarta: Amzah, 2021), h. 20

sebenarnya harus menemukan tempat tinggalnya di Neraka-Api". (H.R. Muslim).

Pelarangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat al-Qur'an. Meskipun demikian, ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Rasul ada sebagian sahabat yang memiliki lembaran-lembaran (sahifah) yang berisi tentang catatan hadis, misalnya Abdullah ibn Amr ibn al-Ash dengan lembarannya yang diberi nama alSahifah al-Shadiqah, dinamakan demikian karena ia menulis secara langsung dari Rasulullah sendiri, sehingga periwayatannya di percaya kebenarannya.

Namun di akhir hayatnya Rasulullah mengizinkan penulisan hadits seperti yang diriwayatkan, dari Abdullah bin bin Amr bin 'Ash, diriwayatkan, beliau mengatakan.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ " اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ"

Artinya : "Dahulu aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah karena aku ingin menghafalnya. Kemudian orang orang Quraisy melarangku, mereka berkata, "Engkau menulis semua yang kau dengar dari Rasulullah? Dan Rasulullah adalah seorang manusia, kadang berbicara karena marah, kadang berbicara dalam keadaan lapang". Mulai dari sejak itu akupun tidak menulis lagi, sampai aku bertemu dengan Rasulullah dan mengadukan masalah ini, kemudian beliau bersabda sambil menunjukkan jarinya ke mulutnya, "tulislah! Demi yang jiwaku ada di tanganNya, tidak lah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran". (HR. Adu Dawud, Ahmad, Al Hakim).

Dari sini dapat dilihat bahwa ada dua riwayat yang berbeda, satu riwayat menyatakan bahwa Nabi melarang penulisan hadis dan di riwayat lain menyatakan bahwa Rasul mengizinkannya. Dalam memandang hal ini, para ulama berbeda pendapat, dan secara garis besar terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa riwayat yang melarang penulisan hadis dinasakh oleh riwayat yang mengizinkannya. Menurut mereka, pelarangan penulisan hadis oleh Nabi terjadi pada awal-awal Islam, karena dikhawatirkan adanya percampuran antara

hadis dan ayat al-Qur'an, jadi hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian ayat al-Qur'an.[10]

## Hadis Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafa' Rasyidin (Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib) yang berlangsung sekitar tahun 11 H sampai dengan 40 H. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis, adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan. Baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan, kesemuanya itu melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi SAW. Melalui informasi yang disampaikan para sahabat itu, materi (matan) hadis yang diterima secara berantai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa kehadiran sahabat, maka mustahil pesan-pesan Nabi akan sampai kepada generasi selanjutnya.

Pembatasan penyederhanaan hadis, yang di tunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya menggunakan dua jalan dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. yaitu: 1.Periwayatan lafdzi adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matannya persis seperti yang diwurudkan Rasulullah SAW, dan hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW; 2. Periwayatan Maknawi adalah hadis yang matannya tidak persis sama dengan yang di dengarnya dari Rasulullah SAW, akan tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. tanpa ada peruubahan sedikitpun.

Dengan demikian, para Sahabat Nabi Muhammad SAW. sangat kritis dan hati-hati dalam periwayatan hadis. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa mereka sangat peduli tentang kebenaran dalam periwayatan hadis, di antaranya:

1. Para Sahabat, bersikap cermat dan hati-hati dalam menerima suatu riwayat. Ini dikarenakan meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. merupakan hal penting, sebagai wujud kewajiban taat kepadanya.
2. Para sahabat melakukan penelitian dengan cermat terhadap periwayat maupun isi riwayat itu sendiri.
3. Para Sahabat, sebagaimana dipelopori Abu Bakar as-Shiddiq, mengharuskan adanya saksi dalam periwayatan hadis.

[10] Suparta. Munzier, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2021), h. 34

4. Para Sahabat, sebagaimana dipelopori Ali ibn Abi Thalib, meminta sumpah dari periwayatan hadis.
5. Para sahabat menerima riwayat dari satu orang terpercaya.
6. Di antara para sahabat terjadi penerimaan dan periwayatan hadis tanpa pengecekan terlebih dahulu apakah benar dari Nabi atau perkataan orang lain dikarenakan mereka memiliki agama yang kuat sehingga tidak mungkin berdusta.

**Hadis Tematik Hukum Keluarga**

Hukum keluarga dalam arti sempit biasanya mencakup aturan mengenai perkawinan dan perceraian. Aturan-aturan ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab fiqih di banyak negara. Umumnya, kitab-kitab tersebut merupakan hasil ijtihad, yaitu usaha pemikiran dan penafsiran para ahli fiqih untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Muslim pada masa mereka.[11] Hukum keluarga secara umum mengatur tentang hubungan dalam keluarga, yang bisa terjadi karena hubungan darah atau perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting karena mencakup berbagai aspek, seperti hubungan antara orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, dan pengampuan.[12] Secara keseluruhan, hukum keluarga mencakup peraturan yang mengatur hubungan kekeluargaan. Ada dua jenis hubungan kekeluargaan yang dibahas dalam hukum keluarga:

a. Hubungan Darah (Kekeluargaan Sedarah): Ini adalah hubungan keluarga yang terjadi antara orang-orang yang memiliki leluhur yang sama. Misalnya, hubungan antara saudara, sepupu, dan nenek moyang.
b. Hubungan Perkawinan: Ini adalah hubungan keluarga yang terjalin melalui perkawinan, seperti hubungan antara mertua dan menantu, atau antara suami dan keluarga istri, serta sebaliknya.

Dengan memahami kedua jenis hubungan ini, hukum keluarga membantu mengatur berbagai masalah yang muncul dalam konteks kekeluargaan.[7] Sehingga dapat di simpulkan bahwasannya hadis hukum keluarga dapat didefinisikan sebagai kumpulan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah- masalah hukum keluarga dalam Islam. Hadis-hadis ini menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an dalam pembentukan hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum keluarga. Secara lebih spesifik, hadis hukum keluarga mencakup narasi-narasi yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, warisan, dan berbagai aspek lain yang terkait dengan kehidupan keluarga dalam perspektif Islam.

---

[11] Eko Setiawan, "*Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,*" *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014): 139.

[12] Holan Riadi, "*Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonsia*," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (Januari 2021): 80.

1. Hadis Tentang Tanggung Jawab Kepada Istri

a. Teks Hadis

صحيح البخاري 5582: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْأَنْفُسِ وَقَالَ بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ أَوْ الْعَبْدِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوُهَيْبٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ جَلْدَ الْعَبْدِ[13]

b. Terjemahan

Shahih Bukhari 5582: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Abdullah bin Zam'ah dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang menertawakan sesuatu yang keluar dari orang lain (maknanya mengejek orang lain)." Beliau juga bersabda: "Kenapa salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana memukul kudanya atau budaknya, semoga saja ia dapat memeluk isterinya." Ats Tsauri, Wuhaib dan Abu Mu'awiyah mengatakan dari Hisyam yaitu: "Sebagaimana mencambuk budak."

c. Analisis Matan

Hadis ini mengandung dua larangan penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sosial dan keluarga pertama, larangan menertawakan atau mengejek sesuatu yang keluar dari tubuh seseorang; kedua, larangan memukul istri secara kasar, sebagaimana seseorang mencambuk budak atau kuda.

d. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Pada masa Jahiliyah, ejekan terhadap sesuatu yang bersifat alami, seperti suara tubuh (kentut atau sendawa), merupakan kebiasaan sebagian masyarakat. Rasulullah SAW melarang hal ini sebagai bagian dari adab Islam yang mencegah penghinaan terhadap sesama. Selain itu, dalam budaya Arab sebelum Islam, memukul istri dengan kasar adalah hal yang umum. Hadis ini mencerminkan perubahan besar yang dibawa oleh Islam dalam memperbaiki hubungan suami-istri dan menghapuskan perlakuan kasar terhadap perempuan.

e. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini terbagi menjadi dua bagian utama:

1) Larangan Mengejek Suara yang Keluar dari Tubuh أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ)

a) Rasulullah SAW melarang seseorang menertawakan atau mengejek suara tubuh yang keluar secara alami.

b) Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan adab yang baik dalam

[13] Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umri Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari),* (Kairo: Dar Tuq An-Najah 1422 H), 245

interaksi sosial, dengan tidak mempermalukan orang lain karena sesuatu yang di luar kendali mereka.

2) Larangan Memukul Istri Secara Kasar

a) Rasulullah SAW mengkritik perilaku suami yang memukul istri dengan kekerasan seperti mencambuk budak atau kuda.

b) Beliau menegaskan ketidakwajaran perilaku ini dengan menyatakan bahwa setelah memukul, bisa jadi suami masih ingin mendekati atau berhubungan dengan istrinya.

c) Ats Tsauri, Wuhaib, dan Abu Mu'awiyah menafsirkan kata ḍarb al-faḥl sebagai jalda al-'abd (memukul budak), yang menunjukkan bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan keras yang dilarang oleh Islam.

f. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Larangan Mengejek Hal yang Tidak Disengaja

a) Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan perasaan orang lain.

b) Islam melarang segala bentuk penghinaan, bahkan terhadap hal-hal kecil seperti suara tubuh.

c) Hal ini menunjukkan bahwa Islam menanamkan rasa empati dan menjaga harga diri sesama manusia.

2) Perintah untuk Bersikap Baik terhadap Istri

a) Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang suami tidak boleh memperlakukan istrinya dengan kasar.

b) Pernyataan beliau menunjukkan kontradiksi moral dalam perilaku suami yang memukul istri dengan kasar, tetapi kemudian tetap ingin berhubungan dengannya.

c) Ini memperjelas bahwa hubungan suami-istri harus didasarkan pada kasih sayang dan penghormatan, bukan kekerasan dan pemaksaan.

3) Islam Menentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

a) Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa Islam tidak membenarkan suami memukul istri dengan keras.

b) Jika ada kebutuhan untuk memberi peringatan dalam rumah tangga, Islam mengajarkan cara yang lebih lembut dan penuh hikmah.

c) Dalam konteks modern, hadis ini sering dikaitkan dengan kampanye melawan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

g. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Menghargai Perasaan Orang Lain

a) Dalam kehidupan sosial saat ini, ejekan dan bullying masih sering terjadi, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

b) Hadis ini mengajarkan bahwa menghina orang lain atas hal-hal di luar kendali mereka adalah tindakan yang tidak beradab dalam Islam.

2) Kekerasan dalam Rumah Tangga

a) Hadis ini memberikan dasar bagi perlindungan hak-hak perempuan dalam Islam.

b) Dalam dunia modern, banyak kampanye menentang KDRT yang sejalan dengan ajaran hadis ini, yang menegaskan bahwa kekerasan bukanlah cara yang benar dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Maksud hadis tersebut, ketiga orang itu meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah melalui sanad di tempat ini tentang kisah larangan memukul istri. Ketiganya menegaskan kalimat (seperti memukul hamba sahaya) pada tempat dimana Ibnu Uyainah mengalami keraguan tentang apakah yang dikatakan, (seperti memukul kuda jantan) atau (seperti memukul hamba sahaya).[14]

2. Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Agamanya

a. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٠٠: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

b. Terjemahan

Shahih Bukhari 4700: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

c. Analisis Matan

Hadis ini membahas tentang kriteria dalam memilih pasangan hidup,

[14] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari Jilid 29* (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997), 94.

khususnya wanita yang hendak dinikahi, dan menekankan bahwa agama adalah faktor utama yang harus diutamakan.

1) Konteks Sosial dan Historis Hadis

a) Realitas dalam pernikahan di zaman Rasulullah SAW:

a) Dalam masyarakat Arab, faktor seperti harta, keturu- nan, dan kecantikan sangat dipertimbangkan dalam memilih pasangan.

b) Rasulullah SAW mengakui bahwa faktor-faktor ini memang bisa menjadi alasan seseorang menikah, tetapi beliau menegaskan bahwa agama harus menjadi prioritas utama.

b) Makna "*faẓfar bi dhātid-dīn*" dalam konteks ini:

a) Rasulullah SAW tidak melarang menikahi wanita karena harta, keturunan, atau kecantikan, tetapi menekankan bahwa agama adalah faktor yang paling menjamin kebahagiaan dan keberkahan dalam rumah tangga.

b) Jika seseorang menikahi wanita hanya karena harta, kecantikan, atau keturunan tanpa mempertimbangkan agamanya, maka ada risiko besar ketidakstabilan dalam pernikahan.

2) Struktur dan Makna dalam Matan Hadis ini terdiri dari dua bagian utama:

a) Empat alasan umum mengapa wanita dinikahi:

a) Hartanya (*li mālihā*) yaitu Kekayaan yang dimiliki wanita.

b) Keturunannya (*li ḥasabihā*) yaitu Status sosial dan garis keturunannya.

c) Kecantikannya (*li jamālihā*) yaitu Keindahan fisiknya.

d) Agamanya (*li dīnihā*) yaitu Kesalehan dan kualitas keimanannya.

b) Perintah Rasulullah SAW untuk memilih wanita karena agamanya:

a) "*Faẓfar bi dhātid-dīn taribat yadāk*" Maknanya: Utamakan wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung.

b) Ungkapan "*taribat yadāk*" secara harfiah berarti "tanganmu menjadi berdebu", tetapi dalam konteks bahasa Arab, ini adalah ungkapan yang bisa berarti: pertama, doa kebaikan. Yaitu seseorang akan memperoleh keberuntungan besar. Kedua

peringatan. Yaitu jika tidak memilih wanita karena agamanya, seseorang bisa menyesal dan jatuh dalam kesulitan.

3) Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

a) Islam Memandang Pernikahan sebagai Ibadah

b) Pernikahan dalam Islam bukan hanya soal hubungan duniawi, tetapi merupakan bagian dari ibadah yang memiliki nilai ukhrawi.

c) Pasangan yang saleh/salihah akan membantu satu sama lain dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

d. Empat Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup

1. Harta (*li mālihā*)

Harta memang bisa menjadi salah satu faktor kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, jika hanya harta yang menjadi alasan pernikahan, maka ada risiko besar saat harta itu hilang atau berkurang.

2. Keturunan (*li ḥasabihā*)

Status sosial atau garis keturunan dalam masyarakat sering dijadikan pertimbangan dalam pernikahan. Namun, kemuliaan sejati dalam Islam diukur dari ketakwaan, bukan dari garis keturunan.

3. Kecantikan (*li jamālihā*)

Kecantikan adalah faktor yang wajar dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Namun, jika hanya kecantikan yang menjadi pertimbangan utama tanpa melihat agamanya, maka pernikahan bisa kehilangan makna yang lebih dalam.

4. Agama (*li dīnihā*) Faktor yang Paling Utama

Agama menjamin keberkahan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Pasangan yang memiliki agama yang kuat akan lebih mudah diajak bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pasangan yang beragama juga akan saling menasihati dalam kebaikan dan mencegah dari keburukan.

4) Hikmah Memilih Pasangan yang Beragama

a. Membantu suami dalam menjalankan ketaatan kepada Allah.

b. Menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, yang akan mendidik mereka dengan nilai-nilai Islam.

c. Tidak mudah tergoda oleh dunia, sehingga rumah tangga lebih stabil dan harmonis.

5) Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

a. Menghadapi Tren Materialisme dalam Pernikahan

b. Banyak orang saat ini lebih mengutamakan harta, keturunan, atau kecantikan daripada agama dalam memilih pasangan.

c. Fenomena pernikahan berdasarkan materi tanpa landasan agama sering berakhir dengan perceraian atau ketidakbahagiaan.

d. Hadis ini mengajarkan bahwa agama adalah faktor yang akan bertahan dalam jangka panjang, sementara faktor lain bisa berubah atau hilang.

e. Standar Kesuksesan dalam Rumah Tangga

f. Kesuksesan rumah tangga bukan hanya diukur dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari kedekatan pasangan dengan Allah dan bagaimana mereka membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

g. Peran Pendidikan dalam Mencetak Generasi Muslim

h. Seorang istri yang memiliki pemahaman agama yang baik akan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam yang kuat.

i. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan berdampak pada generasi mendatang.

6.Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang setara/sepadan dalam agama). Kata "*akfaa*" merupakan bentuk jamak dari kata *kufu* yang bermakna serupa/setara dan sepadan. Sepadan/sama dalam agama merupakan perkara yang disepakati. Tidak halal seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir.

Imam Malik menegaskan bahwa masalah kesetaraan hanya berlaku dalam hal agama. Dia menukil pandangan serupa dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Lalu dari kalangan ulama tabi'in; Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz. Namun, mayoritas ulama juga memberlakukan kesetaraan dalam nasab. Abu Hanifah berkata, "Quraisy adalah setara antara sesama mereka. Demikian juga bangsa Arab lainnya. Tidak ada seorang dari bangsa Arab yang setara dengan Quraisy, sebagaimana tidak ada seorang pun dari selain bangsa Arab yang setara dengan bangsa Arab." Ini juga merupakan salah satu pandangan dalam madzhab Syafi'i. Kemudian yang benar adalah mengedepankan bani Hasyim dan Muththalib atas suku-suku lain. Adapun selain mereka adalah setara satu sama lain.

Ats-Tsauri berkata, "Apabila maula (peranakan Arab) menikahi perempuan Arab, maka pernikahannya diputuskan." Demikian juga dikatakan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Adapun Asy-Syafi'i menempuh sikap moderat seraya berkata, "Pernikahan orang-orang yang tidak setara bukan sesuatu yang haram sehingga harus dibatalkan pernikahannya. Hanya saja ia merendahkan

si perempuan dan para walinya. Jika mereka meridhai hal itu, maka pernikahan dinyatakan sah dan berarti mereka merelakan hak mereka. Jika semuanya ridha kecuali satu orang, maka yang satu orang berhak memutuskan pernikahan itu." Dia menyebutkan pula bahwa tujuan perwalian dalam pernikahan adalah agar perempuan tidak menyia-nyiakan dirinya dengan menikahi laki-laki yang tidak setara. Akan tetapi tidak ada satu pun hadis Shahih yang menerangkan perlunya menjadikan kesetaraan dalam nasab sebagai standar pernikahan.

Ibnu Al Mundzir menukil dari Al Buwaithi, bahwa Asy-Syaf'i berkata, "Standar kesetaraan adalah dalam soal agama." Hal serupa tercantum di kitab Mukhtashar Al Buwaithi. Namun, Ar-Raf'i berkomentar, "Pernyataan ini bertentangan dengan pandapat yang masyhur dari Syafi'i." Al Abza menukil dari Ar-Rabi' bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang hal itu, maka dia berkata, "Aku adalah orang Arab, maka jangan tanya aku tentang ini."

Dari hadis ini diambil faidah bahwa perempuan yang mulia dan memiliki nasab yang baik disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan dengan perempuan yang memiliki nasab baik namun minim agamanya dan perempuan yang tidak memiliki nasab baik namun komitmen agamanya bagus, maka hendaklah diutamakan yang bagus agamanya. Demikian pula dalam semua sifat tersebut. Mengenai perkataan sebagian ulama madzhab Hanafi, "Disukai menikahi perempuan yang tidak memiliki hubungan kerabat dekat", jika didasarkan kepada riwayat, maka tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, namun bila didasarkan pada pengalaman, dimana anak dari pasangan kerabat dekat selalu lahir dalam keadaan dungu, maka pernyataan ini cukup beralasan.[15]

## PENUTUP

Hadis Tematik atau dalam bahasa arab yaitu *"Maudu'i"*. Secara bahasa berasal dari kata *"maudu'un"* (موضوع) yang merupaka isim maf'ul dari kata *wada'a* yang berarti masalah atau pokok permasalahan.dan secara etimologi, kata "*maudu'i*" berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari "*al-Raf'u"* (mengangkat). Maka, yang di maksud tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui tiga cara, yaitu: Pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktek secara langsung di depan para sahabat. Pembatasan penyederhanaan hadis, yang di

[15] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 104

tunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya menggunakan dua jalan dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. yaitu: Periwayatan lafdzi adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matannya persis seperti yang diwurudkan Rasulullah SAW, dan hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Periwayatan Maknawi adalah hadis yang matannya tidak persis sama dengan yang di dengarnya dari Rasulullah SAW, akan tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. tanpa ada peruubahan sedikitpun.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Cet. 7, Jakarta: Amzah, 2021

Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis,* Jakarta: Amzah, 2021

Ahmad Farhan, Aan Supian, *Pemahaman Hadis Dan Implikasinya Dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Di Kota Bengkulu: Kajian Living Hadis* Yogyakarta: Samudra Biru, 2021

Eko Setiawan, *"Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 2014.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2020.

Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonsia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (Januari 2021

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari Jilid 29* Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997.

Idri, *Studi Hadis*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010

Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2020.

Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umri Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari),* Kairo: Dar Tuq An-Najah 1422 H

Muhammad Mustafa Ami, *Studies In Hadith Methodology and Literature*, Indiana: American Trust Publications, 2000.

Musanna, "Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri," Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 19, no. 1 (2025): 17–30.

Sholihin. M. Agus, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.

Suparta. Munzier, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Rajawali Pres, 2021